



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

FM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 704);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
7. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.

8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
11. Munfiq adalah orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
12. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan shadaqah.
13. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah;
14. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat, infak dan sedekah.
15. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Pengawas Eksternal adalah pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
18. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
19. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah atau satu tahun qomariah, saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.
20. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
21. Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.
22. Sekretariat adalah pembantu pelaksana pimpinan BAZNAS Kabupaten.
23. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
24. Penghasilan Bruto adalah penghasilan yang diterima oleh wajib zakat setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ditentukan perundang-undangan.

BAB II JENIS, OBYEK DAN SUBYEK ZAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Zakat terdiri atas:

- a. Zakat Mal; dan
- b. Zakat Fitrah.

Bagian Kedua
Zakat Mal

Paragraf 1
Obyek Zakat Mal

Pasal 3

Obyek Zakat Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz (barang temuan).

Pasal 4

- (1) Emas, perak dan logam mulia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. emas murni;
 - b. perhiasan wanita yang tersimpan;
 - c. perak perabotan rumah tangga yang terbuat dari emas;
 - d. perak dan platina dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak; dan
 - e. batu permata (intan dan berlian).
- (2) Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. deposito;
 - b. saham; dan
 - c. giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
- (3) Perniagaan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. perdagangan sembilan bahan pokok (sembako);
 - b. barang-barang hasil industri;
 - c. hasil perkebunan;
 - d. hasil pertanian;
 - e. hasil perikanan; dan
 - f. perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
- (4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. sagu; dan

Handwritten mark

- d. tanaman hasil perkebunan.
- (5) Peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kuda;
 - d. kambing;
 - e. biri-biri;
 - f. unggas;
 - g. burung peliharaan; dan
 - h. perikanan air tawar, tambak udang, tambak ikan, tambak terapung dan kolam ikan produktif.
- (6) Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. minyak
 - b. batu bara;
 - c. gas;
 - d. emas;
 - e. perak; dan
 - f. sumber daya alam lainnya.
- (7) Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. perminyakan;
 - b. semen;
 - c. hasil industri rumah tangga (*home industry*); dan
 - d. hasil industri manufaktur lainnya.
- (8) Pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h , terdiri atas:
- a. individu atau perseorangan; dan
 - b. badan atau perusahaan.
- (9) Pendapatan dan jasa individu atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi :
- a. pendapatan tetap yang berupa gaji ASN pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.
 - b. pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta skala Kabupaten;
 - c. pendapatan tetap berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, Insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. pendapatan tidak tetap atau insidental yang berasal dari honorarium narasumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - e. pendapatan dari profesi dokter, pengacara, akuntan, tabib, konsultan, da'i/muballig dan profesi sejenis lainnya.

- (10) Pendapatan dan jasa badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (11) Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pengenaannya didasarkan pada laporan keuangan (neraca) tahunan.
- (12) Rikaz (barang temuan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; dan
 - b. uang.

Paragraf 2 Subyek Zakat Mal

Pasal 5

- (1) Subyek Zakat Mal yakni perorangan yang beragama Islam atau badan/perusahaan yang dimiliki orang Islam.
- (2) Subyek zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah para muzaki yang terdiri atas:
 - a. Perorangan yang meliputi:
 1. Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara (PNS dan Non PNS);
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. Instansi Vertikal di lingkungan Kabupaten Sumbawa;
 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta skala Kabupaten;
 5. Perguruan tinggi negeri dan swasta, Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lainnya; dan
 6. Kalangan profesional seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, da'i/muballig, tabib dan profesi lainnya.
 - b. badan atau perusahaan yang meliputi:
 1. Perusahaan yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa;
 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 3. Perusahaan swasta, cabang bank swasta skala kabupaten.

Bagian Ketiga Zakat Fitrah

Pasal 6

- (1) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.
- (2) Pengeluaran Zakat Fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum shalat Idhul Fitri.
- (3) Zakat Fitrah diutamakan dibagikan untuk Fakir Miskin.
- (4) Pembagian Zakat Fitrah untuk ashnaf lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk fakir miskin telah terpenuhi.

- (5) Subyek Zakat Fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan/atau lahir pada bulan Ramadhan.

BAB III SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 7

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan rikaz.
- (4) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1 Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 8

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. (dua koma lima persen)

Pasal 9

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. (dua koma lima persen)

Pasal 10

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 11

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 12

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab setara dengan 85 gram (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 13

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%. (dua koma lima persen)

Pasal 14

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 15

- (1) Nisab zakat perniagaan setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

Pasal 16

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul;
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul; dan
 - c. menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 17

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Au

Paragraf 4
Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 18

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah setara dengan 520 kg (lima ratus dua puluh kilogram) beras.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 19

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 5
Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 21

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
 - a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kuda; dan
 - d. kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak sapi, kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 24

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS.

**Paragraf 6
Zakat Pertambangan**

Pasal 25

- (1) Nisab zakat pertambangan setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 26

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

**Paragraf 7
Zakat Perindustrian**

Pasal 27

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang setara dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 28

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

Pasal 29

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS.

**Paragraf 8
Zakat Pendapatan dan Jasa**

Pasal 30

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa setara dengan 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah setara dengan 420 kg (empat ratus dua puluh kilogram) beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima persen) gram.
- (3) Penentuan besaran nilai 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilogram) gabah setara dengan 420 kg (empat ratus dua puluh kilogram) beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam konversi rupiah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten setiap awal tahun setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan BUMD terkait.

Pasal 31

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNAS.

Paragraf 9
Zakat Rikaz

Pasal 32

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar $1/5$ (seperlima) atau 20% (dua puluh persen).

Pasal 33

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS.

BAB V
TEKNIS DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka kelancaran pengumpulan zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten perlu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Baznas Kabupaten pada:
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah dan pemerintahan Desa;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Perusahaan swasta, cabang bank swasta skala kabupaten;
 - e. Perguruan tinggi negeri dan swasta, sekolah, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya; dan
 - f. Masjid, mushollah, langgar, surau dan nama lainnya.
- (3) Dalam hal pengumpulan zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 35

- (1) Setiap ASN dan/atau Pejabat lainnya yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikenakan Zakat sebesar 2,5% (dua koma persen) dari jumlah penghasilan bruto.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. ASN dan/atau Pejabat lain yang bukan beragama Islam; dan
 - b. ASN yang jumlah penghasilan secara keseluruhan per tahun tidak mencapai nishab Zakat.
- (3) Bagi ASN yang penghasilannya belum mencapai nishab dianjurkan mengeluarkan Infak dan/atau Sedekah.

Pasal 36

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN dan/atau Pejabat lainnya dilakukan setiap bulan.

TW

- (2) Sebelum dikenakan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dan/atau Pejabat lainnya mengisi formulir kesediaan mengeluarkan Zakat, Infak dan/atau Sedekah.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan ke UPZ Perangkat Daerah atau UPZ instansi vertikal.
- (5) Contoh perhitungan pembayaran Zakat ASN, dan/atau Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh UPZ Perangkat Daerah ke rekening khusus pada Bank Syariah yang ditunjuk oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pengumpulan zakat oleh badan atau perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan atau rekanan yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menandatangani kontrak baik karena tender, pengadaan langsung maupun penunjukan langsung diwajibkan membayar zakat dengan mengisi formulir/blanko kesediaan membayar zakat;
 - b. pengenaan zakat dihitung dari nilai keuntungan yang tertuang dalam kontrak;
 - c. dalam rangka tertib administrasi BAZNAS Kabupaten menerbitkan surat ketetapan zakat; dan
 - d. sistem pembayaran dapat dipotong langsung melalui penerbitan SP2D atau dapat disetor langsung ke Bank Syariah yang ditunjuk BAZNAS Kabupaten atau ke Bendahara BAZNAS Kabupaten.
- (2) Tata cara pengumpulan zakat kepada perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan atau inventarisasi bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) dan/atau organisasi pengusaha lainnya guna terbentuknya basis data muzaki;
 - b. perusahaan dapat menghitung sendiri zakatnya yang didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau dapat menggunakan formula seluruh harta (diluar sarana dan prasarana) ditambah dengan keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya dikalikan 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. perusahaan atau muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten untuk menghitung zakatnya.
- (3) Zakat bagi badan/perusahaan yang tidak terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekali setahun setelah selesai di audit.

**Bagian Kedua
Pengumpulan Infak, Sedekah dan
Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

Pasal 38

- (1) Selain melakukan pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten dapat menerima infak dan sedekah.
- (2) Infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infak dan sedekah terikat dan infak dan sedekah tidak terikat.
- (3) Infak dan sedekah yang terikat adalah Infak yang diikrarkan peruntukannya oleh pemberi (Munfik dan Mutashaddik).
- (4) Infak dan sedekah yang tidak terikat adalah Infak yang tidak diikrarkan peruntukannya oleh pemberi (munfik dan mutashaddik).
- (5) Pengelolaan infak dan sedekah ditampung dalam nomor akun atau rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pasal 39

- (1) Disamping melakukan pengumpulan dana infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat menerima dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah dan sumbangan lainnya yang sah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hibah individu dan hibah entitas.
- (4) Pengelolaan dana sosial keagamaan dalam bentuk hibah ditampung dalam akun dan rekening tersendiri dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.

**Bagian Ketiga
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Pasal 40

- (1) Pendistribusian zakat diberikan kepada penerima zakat (ashnaf) yang meliputi:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. rikab (pembebasan budak);
 - e. gharimin (orang yang berhutang);
 - f. muallaf;
 - g. fisabilillah; dan
 - h. ibnu sabil.
- (2) Untuk mempermudah dalam teknis operasional ashnaf fakir dan miskin dikelompokkan atau digabungkan dalam ashnaf fakir miskin.
- (3) Pendistribusian zakat kepada penerima zakat (ashnaf) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi :
 - a. bantuan biaya hidup;
 - b. bantuan pendidikan;
 - c. bantuan kesehatan;

- d. bantuan ekonomi;
 - e. bantuan dakwah;
 - f. bantuan penanggulangan bencana; dan
 - g. bantuan lainnya yang bertujuan untuk membantu pengentasan kemiskinan.
- (4) Untuk efektivitas pendistribusian zakat BAZNAS dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait yang meliputi :
- a. pemenuhan kebutuhan basis data untuk BAZNAS Kabupaten;
 - b. dukungan BAZNAS Kabupaten kepada program SKPD yang terkait pengentasan kemiskinan; dan
 - c. dukungan lain yang bermanfaat bagi para pihak.

Pasal 41

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sepanjang telah terpenuhinya kebutuhan pemberdayaan mustahik.
- (2) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
- a. investasi yang dapat berupa penempatan dana zakat dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Syariah;
 - b. investasi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang liquid; dan
 - c. membangun usaha yang dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak dan Sedekah

Pasal 42

- (1) Pendistribusian dana infak dan sedekah dapat berbentuk penyaluran infak dan sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat.
- (2) Penyaluran infak/sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan kebutuhan hidup dasar;
 - b. program pendidikan;
 - c. program kesehatan;
 - d. program ekonomi;
 - e. program dakwah;
 - f. program kemanusiaan;
 - g. program pendayagunaan komunitas;
 - h. program pembangunan infrastruktur;
 - i. penyisihan piutang bergulir.

Bagian Kelima Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Dana Amil

Pasal 43

- (1) Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah untuk dana amil paling tinggi sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau 12,5% (dua belas koma lima persen).

- (2) Penggunaan dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beban:
 - a. pegawai;
 - b. sosialisasi, kajian dan layanan muzaki;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. umum dan administrasi;
 - e. penyusutan; dan
 - f. lain-lain.
- (3) Apabila dana amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak mencukupi, dapat menggunakan dana fisabilillah dalam batas-batas yang wajar.
- (4) Amil yang mendapatkan penyaluran dana amil adalah pengurus dan pelaksana BAZNAS Kabupaten dan semua petugas UPZ yang ditunjuk.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 44

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan keuangan terdiri dari :
 - a. laporan posisi keuangan (Neraca);
 - b. laporan perubahan dana;
 - c. laporan perubahan asset kelolaan;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit syariat dan keuangan.
- (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian Agama sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Bagian Kedua Sistem Pendukung Laporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 45

- (1) Sebagai panduan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK 109 digunakan Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ).
- (2) Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan BAZNAS Kabupaten, dibangun sistem pendukung yaitu:
 - a. Sumbawa Berzakat *Information System* (SBIS) guna mendukung kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah; dan
 - b. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) guna mendukung penyusunan pelaporan berbasis komputerisasi.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 46

- (1) Guna mengawasi pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Eksternal.
- (2) Pengawasan oleh Tim eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat preventif yang tujuan utamanya sebagai bentuk pembinaan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pengawasan syaria'ah dan pengawasan keuangan.
- (5) Pembentukan tim pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Mei 2023
BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN
 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN
 SEDEKAH.

NISHAB ZAKAT MAAL DAN LAINNYA

1. Sapi/Kerbau/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
1-29 ekor	tidak ada zakat
30 – 39 ekor	1 ekor umur 1 tahun masuk 2 tahun
40 – 59 ekor	1 ekor umur 2 tahun masuk 3 tahun
60 – 69 ekor	2 ekor umur 1 tahun masuk 2 tahun
70 – 89 ekor	2 ekor umur 2 tahun masuk 3 tahun
80 – 89 ekor	2 ekor umur 2 tahun masuk 3 tahun
90 – 99 ekor	3 ekor umur 1 tahun masuk 2 tahun
setiap tambahan 100 ekor	1 ekor umur 1 tahun masuk 2 tahun dan 1 umur 2 tahun masuk 3 tahun

2. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30 – 59 ekor	1 ekor anak kuda betina
60 – 69 ekor	2 ekor anak kuda jantan
70 – 79 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80 – 89 ekor	2 ekor anak kuda betina
90 – 99 ekor	3 ekor anak kuda jantan
100 – 109 ekor	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110 – 119 ekor	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
>120 ekor	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

3. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40 – 120 ekor	1 ekor kambing/domba umur 1 tahun
121 – 200 ekor	2 ekor kambing/domba umur 1 tahun
201 - 300 ekor	3 ekor kambing/domba umur 1 tahun
Setiap tambanah 100 ekor dari 300 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor kambing umur 1 tahun

4. Lainnya

No	Objek Zakat	Nishab	Kadar Zakat	Haul/Waktu Membayar
1.	Emas dan logam mulia lainnya	85 gram emas	2.5 %	Haul (milik setahun)
2.	Perak	595 gram perak	2.5 %	Haul (milik setahun)
3.	Uang dan surat berharga lainnya	85 gram emas	2.5 %	Haul (milik setahun)
4.	Perniagaan	85 gram emas	2.5 %	Haul (milik setahun)
5.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan	653 kg gabah	irigasi 5 % tdh hujan 10%	Saat panen
6.	Perindustrian	85 gram emas	2.5 %	Haul (milik setahun)
7.	Pendapatan dan jasa periklanan	653 kg gabah/ 524 kg beras	2.5 %	Saat diterima
8.	Pertambangan	85 gram emas	2.5 %	Haul (milik setahun)
9.	Rikaz (barang temuan)	Tanpa nishob	20 %	Saat ditemukan

BUPATI SUMBAWA,



 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN
SEDEKAH.

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

A. Surat Pernyataan Kesiediaan Zakat.

SURAT PERNYATAAN



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan **zakat** yang besarnya Rp..... (.....) dari penghasilan yang

diterima setiap bulan dibayarkan melalui bendahara OPD.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpapaksaan dari pihak manapun.

Sumbawa,

Yang membuat
Pernyataan

.....

NIP.

✓ *fw*

B. Surat Pernyataan Kesiediaan Infak dan Sedekah.

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan **Infak/Sedekah**

yang besarnya Rp. (.....)
dari

penghasilan yang diterima setiap bulan dibayarkan melalui bendaharaOPD.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpapaksaan dari pihak manapun.

Sumbawa,

Yang membuat
Pernyataan

.....
NIP.

BUPATI SUMBAWA,



✓ MAHMUD ABDULLAH

f u

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
 DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN
 SEDEKAH.

1. Contoh/Cara Perhitungan Zakat Penghasilan ASN/Pejabat Lainnya.

a. Jumlah Gaji pebulan	: Rp. 4.328.806,-
b. Tambahan Penghasilan (Tamsil)	: Rp. 1.500.000,-
c. Tunjangan Kinerja/TPP	: Rp. 500.000,-
d. <u>Penghasilan lain</u>	: Rp. 500.000,-
Jumlah penghasilan/bulan	: Rp. 6.828.806,-

Nishab Zakat Profesi	: 85 gram emas.
Asumsi Harga Emas	: Rp. 964.066,- per gram
Nishab penghasilan 1 tahun	: 85 x Rp. 964.066,- = Rp. 81.945.667,-
Penghasilan per bulan	: Rp. 6.828.806,-

Kesimpulan : Penghasilan sudah mencapai nishab

Hitungan Zakat	: $2,5/100 \times \text{Rp. } 6.828.806,-$
Jumlah Zakat Per bulan	: Rp. 170.720/bulan
Jumlah Zakat Per tahun	: Rp. 170.720,- x 12 bulan = Rp. 2.048.640,-

2. Contoh/Cara Perhitungan Zakat Penghasilan ASN (Guru)


a. Jumlah Gaji pebulan	: Rp. 4.328.806,-
b. Tunjangan Profesi Guru (TPG)	: Rp. 1.500.000,-
c. Tunjangan Khusus Guru	: Rp. 500.000,-
d. <u>Penghasilan lain</u>	: Rp. 500.000,-
Jumlah penghasilan/bulan	: Rp. 6.828.806,-

Nishab Zakat Profesi	: 85 gram emas.
Asumsi Harga Emas	: Rp. 964.066,- per gram
Nishab penghasilan 1 tahun	: 85 x Rp. 964.066,- = Rp. 81.945.667,-
Penghasilan per bulan	: Rp. 6.828.806,-

Kesimpulan : Penghasilan sudah mencapai nishab (wajib zakat)

Hitungan Zakat	: $2,5/100 \times \text{Rp. } 6.828.806,-$
Jumlah Zakat Per bulan	: Rp. 170.720/bulan
Jumlah Zakat Per tahun	: Rp. 170.720,- x 12 bulan = Rp. 2.048.640,-

BUPATI SUMBAWA,


 MAHMUD ABDULLAH